



LAPORAN KEUANGAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2019



**PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN**

(UN AUDITED)



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Laporan Keuangan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

Binjai, September 2020

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA BINJAI**

Ir. AGUSTAWAN KARNAJAYA
NIP. 19640817 199803 1 001



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang terdiri dari 1)Laporan Realisasi Anggaran; 2)Neraca; 3)Laporan Operasional; 4)Laporan Perubahan Ekuitas; 5)Catatan Atas Laporan Ekuitas (CaLK) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Binjai, September 2020
Pengguna Anggaran

Ir. AGUSTAWAN KARNAJAYA
NIP. 19640817 199803 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019	1
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	2
BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	5
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan	5
2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	6
BAB III Kebijakan Akuntansi	7
3.1 Entitas Pelaporan	7
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	7
3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Lap. Keuangan	8
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada di SAP	9
BAB IV Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	10
BAB V Penjelasan Atas Informasi –Informasi Non Keuangan	18
BAB VI Penutup	24



LAMPIRAN

1. Daftar Belanja Modal
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Habis Pakai dan Daftar Persediaan
3. Kartu Inventaris Barang (KIB A)
4. Kartu Inventaris Barang (KIB B)
5. Kartu Inventaris Barang (KIB C)
6. Kartu Inventaris Barang (KIB D)
7. Kartu Inventaris Barang (KIB E)
8. Kartu Inventaris Barang (Aset Lain-Lain)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Binjai yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Binjai. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, *Neraca*, *Laporan Operasional (LO)*, *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)* dan *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)*.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2019 antara lain merupakan sarana pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan selama TA 2019 serta



untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan merupakan penyajian informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2019 ini mengacu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Walikota Binjai Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 12 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai;



1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dalam bentuk Bab sebanyak 6 Bab terdiri dari:

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
- Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pada Bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
- Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III. Kebijakan Akuntansi

Pada Bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah;
- Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.



Bab IV. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Pada Bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), beban, aset, kewajiban dan ekuitas dana;
- Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja, dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual.

Bab V. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VI. Penutup

**BAB II****IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD****2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Pada tahun 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai ditetapkan sebesar Rp.432.671.910,00 untuk pendapatan dan Rp.16.152.984.579,00 untuk Belanja Daerah, yang terdiri dari Rp.15.759.520.579,00 untuk Belanja Operasional dan Rp. 393.464.000,00 untuk Belanja Modal.

Realisasi target kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai selama tahun 2019 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut:

Tabel 1
Iktisar Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2018

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1	2	3	4
Pendapatan	432.671.910,00	333.906.900,00	98.765.010,00
Belanja	16.152.984.579,00	14.807.704.528,00	1.345.280.051,00
Belanja Operasional	15.759.520.579,00	14.426.078.613,00	1.333.441.966,00
Belanja Pegawai	11.041.992.854,00	9.784.880.505,00	1.257.112.349,00
Belanja Barang & Jasa	4.717.527.725,00	4.641.198.108,00	76.329.617,00
Belanja Modal	393.464.000,00	381.625.915,00	11.838.085,00
Belanja Modal Peralatan dan mesin	393.464.000,00	381.625.915,00	11.838.085,00
Surplus/(Defisit)	(15.720.312.669,00)	(14.473.797.628,00)	(1.246.515.041,00)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, secara umum Realisasi Pendapatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sebesar Rp.333.906.900,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.432.671.910,00. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.



14.807.704.528,00 terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 14.426.078.613,00 yang mencakup Belanja Pegawai sebesar Rp. 9.784.880.505,00 dan belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 4.641.198.108,00 dari target yang telah ditetapkan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 11.041.992.854,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.717.527.725,00 dan Belanja Modal sebesar 381.625.915,00 selisih Bertambah/(Berkurang) sebesar Rp. 1.345.280.051,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran belanja daerah. Untuk surplus/(defisit) terdapat defisit sebesar Rp. 1.246.515.041,00.

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2019 dapat dilihat masih adanya kegiatan yang tidak terealisasi 100%. Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi pendapatan dan belanja yang tidak optimal antara lain disebabkan SDM aparatur yang belum memadai, sarana dan prasarana yang belum optimal, masih adanya kekhawatiran akan adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang setiap tahunnya mengalami perubahan.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, aturan-aturan dan praktek-praktek yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian per 31 Desember 2019 yaitu sebagai berikut :

3.1. Entitas Pelaporan

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai disusun dengan mengacu pada Format yang disajikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2019 dan berakhir 31 Desember 2019. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.



3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pendapatan-LO dan beban dalam Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pada tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sudah menerapkan basis akrual dalam penatausahaan keuangannya dan telah menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan sedangkan Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.



3.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berisi informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan rekening laporan keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas). Dalam bagian ini disajikan proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban, dan ekuitas. Informasi pengukuran yang dimaksud adalah menggambarkan nilai perolehan historis (yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas) atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban. Hal ini karena pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada di Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.



BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sedangkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan konversi terhadap Laporan Keuangan dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 merupakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang terdiri :

4.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai merupakan gabungan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD dapat dilihat pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018



(Rp)	(Rp)
333.906.900,00	270.147.000,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah (perda) Kota Binjai. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai mengelola retribusi jasa usaha Rumah Potong Hewan, dimana tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar Rp. 63.759.900,-.

2. BELANJA - LRA

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
14.807.704.528,00	12.313.570.543,00

Pada Tahun Anggaran 2019 secara umum realisasi belanja tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, dimana jumlah realisasi belanja sebesar Rp. 14.807.704.528,00 dari Pagu anggarannya sebesar Rp.16.185.984.579,00 atau 91,67% dari anggaran. Secara nominal realisasi belanja tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun anggaran 2018 dikarenakan adanya kenaikan pagu anggaran dana DAK Pertanian pada tahun anggar 2019. Belanja tersebut tersebut terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA OPERASI	15.759.520.579,00	14.426.078.613,00	91,67
Belanja Pegawai	11.041.992.854,00	9.784.880.505,00	88,42
Belanja Barang dan Jasa	4.717.527.725,00	4.461.198.1080,00	98,38
BELANJA MODAL	393.464.000,00	381.625.915,00	96,99
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	00,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	393.464.000,00	381.625.915,00	96,99



Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp 381.625.915 dari pagu anggaran Rp. 393.464.000,- atau 96,99% terdiri dari Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sebesar Rp. 239.000.000,00 , Belanja Pembelian Peralatan Gedung Kantor (Komputer PC, Laptop dan Printer sebesar Rp. 45.802.080,00) Belanja Pembelian Perlengkapan Gedung Kantor (Pendingin Ruangan/AC) sebesar Rp. 14.872.000,00, Belanja Pembelian Peralatan Alat Bantu dan Alat Pengolahan Produk perikanan (pompa sentrifugal dan Bak Fiber berkaki) sebesar Rp. 65.991.740,00 dan Belanja Pembelian Alat Laboratorium Kualitas Air (Timbangan Elektrik, pH Meter, DO meter dan timer Analog) sebesar Rp. 15,960,095,00

4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumberdaya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dalam satu periode pelaporan unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional sebagai berikut :

1. Pendapatan

Uraian	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp	KENAIKAN/ (PENURUNAN) Rp	(%)
PENDAPATAN – LO	333.906.900,00	270.147.000,00	63.759.900,00	23,60
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	333.906.900,00	270.147.000,00	63.759.900,00	23,60
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	333.906.900,00	270.147.000,00	63.759.900,00	23,60

Realisasi pendapatan retribusi daerah yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai pada tahun 2019 mengalami kenaikan



dari tahun 2018 sebesar Rp. 63.759.900,00 (23,60%), yaitu berasal dari retribusi jasa usaha Rumah Potong Hewan

2. Beban

Pada Laporan Operasional Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun anggaran 2019, akumulasi dari beban operasional sebesar Rp.15,250,390,346.00 (18,83 %) yang terdiri dari Beban Pegawai-LO sebesar Rp.9,784,80,505.00 (18,87 %) Beban Barang Jasa sebesar Rp.4,748,277,950.00 (27,83 %) Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 716,764,291,00 (-19,30 %) dan Beban lain-lain sebesar Rp. 468,000,00.

Uraian	Saldo 2019 Rp	Saldo 2018 Rp	Kenaikan/ (Penurunan) Rp	%
BEBAN OPERASI	15.250.390.346,00	12.834.248.366,00	2.416.141.980,00	18,83
Beban Pegawai - LO	9.784.880.505,00	8.231.559.153,00	1.553.321.352,00	18,87
Beban Barang dan Jasa	4.748.277.950,00	3.714.255.270,00	1.033.820.712,00	27,83
Beban Penyusutan dan Amortisasi	716,764,291.00	888.231.975.00	(171,467.684,00)	(19,30)
Beban Lain-lain	468,000.00	0.00	468,000,00	(00,00)

4.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

1. ASET

1.1 Aset Lancar

	2019 (Rp)	2018 (Rp)
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara	0.00	0.00
Penerimaan		
Kas di Bendahara	0.00	0.00
Pengeluaran		
Piutang Pendapatan	0.00	0.00
Piutang Lainnya	0.00	0.00
Persediaan	2.707.500,00	109.775.470,00
JUMLAH ASET LANCAR	2.707.500,00	109.775.470,00



Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo aset lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai masing-masing Rp.2.707.500,00 dan Rp. 109.775.470.00 . Persediaan sebesar Rp. 2.707.500,- pada tahun 2019 terdiri atas Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar Rp. 796.900,00 dan Persediaan Bahan Kimia (Pelet Finisher) sebesar 1.911.000,00 Penurunan nilai persediaan disebabkan Persediaan Pestisida di Tahun 2018 untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan hama dan penyakit dilahan pertanian telah didistribusikan kepada petani yang membutuhkannya.

Rincian Persediaan selengkapnya pada Lampiran 1

1.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (PSAP No.7).

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai masing-masing Rp.6.578.531.281,54,00 dan Rp. 7.514.827.357,00 dengan rincian jenis aset tetap dan mutasi selama tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:



	2019 (Rp)	2018 (Rp)
ASET TETAP		
Tanah	1.372.277.895.00	1.156.781.895.00
Peralatan dan Mesin	4.210.810.675,00	5.901.936.931,71
Gedung dan Bangunan	4.393.071.091.00	4.452.063.091.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.358.903.078.54	7.506.704.024.00
Aset Tetap Lainnya	65,062,000.00	65,062,000.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan	(10.821.953.458,00)	(11.567.720.584,71)
JUMLAH ASET TETAP	6.578.531.281,00	7.514.827.357,00

1. Tanah

Untuk nilai aset tetap dari Tanah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp. 1.372.277.895.00 dan Rp. 1.156.781.895,00. Terjadi kenaikan nilai Aset Tanah sebesar Rp. 215,496.000,00 , hal ini disebabkan penghitungan ulang tanah atas bangunan gudang penyimpanan saprodi di Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian.

Rincian selengkapnya pada Lampiran 2 (KIB A)

2. Peralatan dan mesin

Saldo aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp. 4.210.810.675,00 dan Rp. 5.901.936.931,71. Terjadi penurunan aset peralatan dan mesin senilai Rp. 1.691.126.256,71. Hal ini disebabkan oleh reclass ke aset lainnya terutama barang-barang yang tidak dapat dipergunakan lagi

Rincian selengkapnya pada Lampiran 2 (KIB B)

3. Gedung dan Bangunan

Saldo aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp. 4.393.071.091,00 dan Rp.



4.452.063.091,00. Terjadi penurunan sebesar Rp.58.992.000. Hal ini disebabkan oleh reclass ke aset lainnya.

Rincian selengkapnya pada Lampiran 2 (KIB C)

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp. 7.358.903.078,54 dan Rp. 7.506.704.024,00. Terjadi penurunan nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar Rp. 147.800.094,46. Hal ini disebabkan reclass ke aset lainnya karena rusak.

Rincian selengkapnya pada Lampiran 2 (KIB D)

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp.65.062.000,00,- dan Rp. 65.062.000,00. Tidak ada mutasi (penambahan/pengurangan) Aset Tetap Lainnya dari tahun 2019 ke tahun 2018.

Rincian selengkapnya pada Lampiran 2 (KIB E)

6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp.10.821.593.458,00 dan Rp. 11.567.720.584,71. Terjadi perubahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar Rp. 746.127.126,71.

1.3 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah: (1) aset tak berwujud, (2) tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (duabelas) bulan, (3) Tuntutan Ganti Rugi, (4) aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan (5) kas yang dibatasi penggunaannya.

	2019 (Rp)	2018 (Rp)
ASET LAINNYA		
Aset Lain-lain	3.471.186.886,13	1.192.109.777,43
Akumulasi Penyusutan	(1.153.162.351,43)	(1.153.163.351,43)
Aset Lainnya		
JUMLAH ASET LAINNYA	2,318.024.716,24	38.947.426,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp. 2,318.024.716,24 dan Rp. 38.947.426,00. Terjadi perubahan nilai Aset Lainnya tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh reclass dari aset lainnya

Rincian selengkapnya pada Lampiran 7 (KIB Aset Lain-Lain)

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah (PSAP No.9). Rincian kewajiban pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai tahun 2019 dan 2018 dapat dilihat berikut:



	2019	2018
	(Rp)	(Rp)
KEWAJIBAN		
Utang Beban	213.840,00	201.968,00
	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	213.840,00	201.968,00

Terdapat kewajiban tahun 2019 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yaitu Utang Beban rekening air bulan Desember 2019 dibayarkan di Tahun Anggaran 2020.

3. Ekuitas

URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	7.663.348.285,00	7.498.695.779,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(14.916.483.446,00)	(12.564.101.366,00)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	14.473.797.628,00	12.043.423.543,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	1,678,387,409,24	685.330.329,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
Equitas Antar SKPD	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	8.899.049.876,24	7.663.348.285,00

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp. 8.899.049.876,24 dan Rp. 7.663.348.285,00. Terjadi peningkatan Saldo Ekuitas dari tahun 2018 ke tahun 2019.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Binjai.

5.1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset;
 - c. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi Pangan;
 - c. Seksi Kerawanan Pangan.
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Konsumsi Pangan;
 - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - c. Seksi Keamanan Pangan.
5. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - c. Seksi Penyuluhan.
6. Bidang Tanaman pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;



- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 7. Bidang Perikanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan;
 - b. Seksi Produksi dan Pakan Ikan;
 - c. Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ikan.
- 8. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembibitan dan Produksi Ternak;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan;
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI);
- 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan dan Mata Tempel Pertanian;
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional.

5.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, sebagai berikut:

- 1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan serta tugas pembantuan.



- (3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. penyusunan programa penyuluhan pertanian;
 - f. penataan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan;
 - g. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, benih/bibit ikan dan pakan ikan;
 - h. pengawasan peredaran sarana pertanian, peternakan dan perikanan;
 - i. pembinaan produksi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
 - j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, penyakit hewan, dan penyakit ikan;
 - k. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;



- l. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan perikanan;
- m. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- n. pemberian rekomendasi teknis pertanian, peternakan, dan perikanan;
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan;
- p. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- q. penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, perbendaharaan, penyusunan program, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Ketersediaan dan



Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan

Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas



Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Bidang Perikanan

Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD BBI mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di bidang balai benih ikan.



BAB VI

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, yang merupakan realisasi atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan dari kelompok Belanja Daerah, Aset, Kewajiban serta Ekuitas Dana.

Dengan laporan keuangan SKPD ini, semoga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang posisi keuangan, Realisasi pelaksanaan APBD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk tahun anggaran 2019. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun yang akan datang.

Selanjutnya Laporan Keuangan SKPD ini secara lengkap selain dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, turut dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

Binjai, Agustus 2020

PENGGUNA ANGGARAN

Ir. Agustawan Karnajaya
NIP. 19640817 199803 1 001



LAMPIRAN-LAMPIRAN

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2019**